



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 436 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KOORDINASI KELITBANGAN DAERAH TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Forum Koordinasi Kelitbangan Daerah untuk penyusunan, pelaksanaan serta Koordinasi Hasil-hasil Penelitian/Kajian yang telah dan yang akan dilakukan;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk Tim Forum Koordinasi Kelitbangan Daerah (FKKD) dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Forum Koordinasi Kelitbangan Daerah Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Kelitbangan Daerah Tahun 2008.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Forum Koordinasi Kelitbangan Provinsi dan Wilayah Barat, dengan Kode Rekening Nomor :40.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Agustus 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/436/II.02/HK/2008
TANGGAL : 22 JULI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KELITBANGAN DAERAH
TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Dinerikan honorarium dari bulan Juli s/d Agustus 2008 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung, DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Forum Koordinasi Kelitbangan Provinsi Lampung.
2	Kepala Balitbangda Prov. Lampung	Pananggung Jawab	225.000,-	
3	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	K e t u a	200.000,-	
4	Kabid Dokumentasi & Informasi Balitbangda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
5	Kasubbag Umum & Kepegawaian Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6	Edy Promono, SIP (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7	Dr.Eng. Admi Syarif (Lembaga Penelitian Unila)	Anggota	125.000,-	
8	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Anggota	125.000,-	
9	Kepala UPT Balai Pengolahan Mineral Lampung LIPI Perwakilan Lampung	Anggota	125.000,-	
10	Kasi Program dan Pengembangan Kompetensi Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan	Anggota	125.000,-	
11	Manajer Riset PT. Gunung Madu Platation	Anggota	125.000,-	
12	Ir. Lilies Widodojoko, MT (Dosen Fak. Teknik Universitas Bandar Lampung)	Anggota	125.000,-	
13	Kepala P3M STMIK Darmajaya	Anggota	125.000,-	
14	Kasubbag Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
15	Turzina Innani (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU